BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 22 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluai atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :

a. pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi ;
b. pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi ;
c. penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi ; dan
d. penyusunan laporan hasil evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

Pasal 3

(1) Sistematika Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM
BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

(2) Uraian Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 15 April 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal 15 April Nomor 22. Seri G1.

SEKRETARIS DAERAH

H.M. NAWI, SH,M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 22 TAHUN 2016
TANGGAL : 15 April 2016

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 UMUM

a. Perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP diimplementasikan secara "self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

b. Bupati selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Probolinggo perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang inherent dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

c. Untuk mengetahui sejauhmana Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

d. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang merupakan bagian *inherent* dengan sistem AKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

e. Petunjuk Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disusun selaras dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan petunjuk yang lebih teknis dari pedoman umum evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi tersebut di atas.

f. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini juga sebagai pedoman bagi Tim Evaluasi dalam melaksanakan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka membantu tugas evaluasi yang menjadi kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ini dimaksudkan untuk :
   a. Memberikan panduan bagi evaluator untuk :
      1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi ;
      2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi ;
      3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi ;
      4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
   b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
   c. Menjadi bahan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) internal di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Tujuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :
   a. Memperloleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP ;
   b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
   d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.3. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
   a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dan pencapaian kinerja organisasi ;
   b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo oleh Bupati atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya.
2. Entitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

1.4. PENUGASAN

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
2. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengacu pada pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/135/M.PAN/9/2004.

BAB II
PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

2.1. STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip :
   a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi ;
   b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.2. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi :

1. Evaluasi Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
2. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Melaporkan hasil evaluasi gabungan kepada Bupati.
4. Melaporkan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.3. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknik "criteria referrenced survey" dengan cara menilai secara keseluruhan 1 (satu) tahun, sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja ;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku- buku petunjuk mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator dan supervisor.

2.4. TEKNIK EVALUASI

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini.

2.5. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

2.6. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Bupati. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Bupati ;

2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
3. Hasil evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat tanggal 10 November tahun berjalan dan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
4. Hasil evaluasi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo diselesaikan paling lambat tanggal 10 November tahun berjalan dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III
EVALUASI KINERJA

3.1. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Lapora Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari :

1. evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja ; dan
2. penilaian dan penyimpulan.

3.2. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut :
   a. Kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil ;
   b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerjanya ;
   c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj) ;
   d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis ;
   e. keterkaitan komponen–komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya ;
   f. Capaian kinerja utama ;
   g. Tingkat Akuntabilitas Kinerja ;
   h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen menejemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal, dan pencapaian kinerja.

3. Evaluasi penerapan manejemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskanpada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

3.3. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
   a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu komponen dan kriteria ;
   b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

NO	ASPEK	BOBOT	KOMPONEN DAN SUB-KOMPONEN
1	2	3	4
1	Perencanaan	35%	a. Rencana Strategis 12,5%, meliputi: Pemenuhan Renstra, Kualitas Renstra, dan Implementasi Renstra ; b. Perencanaan Kinerja Tahunan 22,5%, meliputi: Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4,5%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (11,25%), dan Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6,75%)
2	Pengukuran Kinerja	20 %	a. Pemenuhan pengukuran 4%; b. Kualitas pengukuran 10%; c. Implementasi pengukuran 6%.
3	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan 3%; b. Penyajian informasi kinerja 8%; c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%.
4	Evaluasi Kinerja	10 %	a. Pemenuhan evaluasi 2%; b. Kualitas evaluasi 5%; c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.
5	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%; c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5%; d. Kinerja Lainnya 5%.
TOTAL		**100%**	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.

Penilaian terhadap butir 5 d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan **ya/tidak** atau a/b/c atau **a/b/c/d/e**. Jawaban **ya/tidak** diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban **a/b/c/d/e** dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.

d. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.

e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.

f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian "Ya" atau "Tidak" dilakukan atas masing-masing sasaran atau indikator kinerja).

g. Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", evaluator harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut :

- Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal : sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut ;
- Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata ;
- Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.

3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut : Penyimpulan atas hasil reviu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

4. Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :
   a. Reviu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim ;
   b. Reviu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan Nilai dan penentuan katagori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALUASI

4.1. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), yang disi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
   a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data ;
   b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

4.2. FORMAT DAN ISI LAPORAN HASIL EVALUASI

Format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh Tim Evaluasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo dituangkan dalam bentuk surat, dengan contoh sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

INSPEKTORAT

Jl. Raya Dringu 901 Telp./Fax. (0335) 427 295

PROBOLINGGO

LAPORAN HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA
SKPD ..... KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 20....
BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN .....

Nomor : .....
Tanggal : .....
Lampiran : .....
Satuan Kerja : .....
Tahun : .....

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan MENPAN Nomor : KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor .....Tahun 20... tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Probolinggo disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tim telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian) ..... Kabupaten Probolinggo, dengan tujuan :
   a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
   b. Memantau dan menilai akuntabilitas kinerja ;
   c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi ;
   d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar menejemen kinerja, yang meliputi: perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja; dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 20.., merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat" untuk menentukan tingkat keberhasilan akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan yang mendasar
6	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian) ..... Kabupaten Probolinggo, memperoleh nilai sebesar ..... dengan kategori.....

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di Lingkungan SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian) ..... Kabupaten Probolinggo, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	35%	
b	Pengukuran Kinerja	20%	
c	Pelaporan Kinerja	15%	
d	Evaluasi Kinerja	10%	
e	Pencapaian Kinerja	20%	
J u m l a h		100%	

(Dalam poin a s/d e menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi)

5. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Badan/Dinas/Kantor/ Bagian ..... Kabupaten Probolinggo agar dilakukan beberapa sebagai berikut :

   a. .....
   b. .....
   c. .....
   d. .....
   e. .....

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan/Dinas/Kantor/ Bagian ..... Kabupaten Probolinggo, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

Mengetahui,
INSPEKTUR
KABUPATEN PROBOLINGGO

.....

TIM EVALUATOR

1. ..... : .....
2. ..... : .....
3. ..... : .....
4. ..... : .....

4.3. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

1. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dilakukan oleh Tim Evaluasi disampaikan kepada Bupati.
2. Hasil Evaluasi laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo selanjutnya disampaikan Bupati kepada SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
   a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
   b. Menteri Dalam Negeri ;
   c. Gubernur Jawa Timur.

BAB V
PENUTUP

5.1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil ;
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE